



PERATURAN DESA PAMIJEN NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAMIJEN NOMOR 02
TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
DESA PAMIJEN KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS**

DESA PAMIJEN

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Kusbarto RT.05 RW.01 Desa Pamijen Kec. Baturraden 53151

Telp. 0281-6572515 Email: desapamijen01@gmail.com



**KEPALA DESA PAMIJEN
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA PAMIJEN
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAMIJEN NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN
PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA PAMIJEN KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAMIJEN,

- Menimbang : a. bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, Dan selanjutnya sebagai dasar Pemerintah Desa untuk merubah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Pamijen Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pamijen Tahun 2019 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Pamijen Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMIJEN

dan

KEPALA DESA PAMIJEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAMIJEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DESA PAMIJEN KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pamijen Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan

Perangkat Desa di Desa Pamijen (Lembaran Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Kabupaten banyumas Tahun 2020 Nomor 08) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pamijen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pamijen.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
6. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
7. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan sifatnya mengatur.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
18. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam APBDes, dan Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan sekali dalam satu tahun pada waktu Hari Raya Idul Fitri.
19. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa yang purna tugas dan Pemberian uang pensiun bagi Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa yang purna tugas yang bersumber dari PAD.
21. Tali Asih adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas pengabdianya di Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

- (3) Sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Pendapatan lain-lain Desa.
- (4) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan alokasi belanja untuk mendanai operasional Pemerintah Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sudah tercukupi.
- (5) Penetapan Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp 4.448.840,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 3.336.630,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
 - c. Perangkat Desa Lainnya sebesar Rp 2.224.420,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. tunjangan Jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. dihapus.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Pejabat Kepala Desa diberi pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberi Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beristri/bersuami paling banyak sebesar 5% dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan keluarga maksimal sebesar 2,5 % dari penghasilan tetap setiap anak, paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima tahun) apabila anak tersebut masih bersekolah.
- (4) Apabila suami istri kedua-keduanya berkedudukan sebagai kepala desa dan/atau perangkat desa, maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada yang mempunyai penghasilan tetap lebih tinggi atau memilih salah satu.
- (5) Apabila suami atau istri kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS/TNI/Polri maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (6) Apabila kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap;
- (2) Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4 % dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa.

6. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disipkan satu Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Hari Tua sebesar 2 % dari Penghasilan Tetap
 - b. Tunjangan Pensiun sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan ketenagakerjaan sebesar 6,24 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDDesa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % dari Penghasilan Tetap;
 - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 %
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7 % dari Penghasilan Tetap;
 - d. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 2 % dari Penghasilan Tetap.
 - (4) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai pengganti penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
 - (5) Kepala Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) atau lebih tidak memperoleh jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3).
7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan diberhentikan;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum tanggal 15 mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik pada tanggal 15 dan setelahnya mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum tanggal 15 dan setelahnya masih berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah , sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (4) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2021.

- (3) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelum bulan Januari 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah , sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (2) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Program Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun dalam tiap periode masa jabatan diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap
- (3) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang telah menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dapat menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah diperhitungkan dengan penerima manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, terhadap

istri/suami yang sah diberikan penghargaan paling tinggi 7.5% (tujuh setengah per seratus) dari penghasilan tetap atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Pamijen
Pada tanggal : 30 Januari 2023
Kepala Desa Pamijen



AGUS SUMARKO

Diundangkan di Desa Pamijen
Pada tanggal 31 Januari 2023

Sekretaris Desa Pamijen



LASRI SUSILOWATI

Lembaran Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Tahun 2023 Nomor 02